

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PTA.Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan Penetapan Ahli waris antara:

1. **XXX**, Agama : XXX, Pekerjaan : XXX beralamat di Jl. XXX RT/RW. 01/16, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I.
2. **XXX**, Agama : XXX, Pekerjaan : XXX, beralamat di Jl. XXX RT/RW. 01/16, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II.
3. **XXX**, Agama : XXX, Pekerjaan : XXX, beralamat di Jl. XXX RT/RW. 03/14, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III.
4. **XXX**, Agama : XXX, Pekerjaan : XXX, beralamat di Jl. XXX RT/RW. 01/16, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV.
5. **XXX**, Agama : XXX, Pekerjaan : XXX, beralamat di Jl. XXX III No. 7 A RT/RW. 04/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V sekarang sebagai Pembanding V.

Dalam hal ini menguasai kepada 1. **PUJO PURNOMO, S.H.M.H.**, 2. **SUMADI H. DJIMAD, SH.** 3. **SENARIO SITPU SITEPU, SH.**, Advokat – Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jl. RTA. Milono Km. 3,5 No. 93

*Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PTA.Plk*

RT/RW. 03/XIII Nomor Hp. 081332520007 E – Mail : [pujo\\_4p@yahoo.com](mailto:pujo_4p@yahoo.com)  
Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 7 April 2025, yang telah di Legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Palangka Raya, Nomor : 43/PAN/2025/PA.PLK, Tertanggal 8 April  
2025, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pembanding;

### **M e l a w a n**

- 1.** XXX, Agama XXX, Pekerjaan XXX,beralamat di JIXXX  
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I.
- 2.** XXX, Agama XXX, Pekerjaan XXX, beralamat di Jl. XXX  
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II.
- 3.** XXX, Agama XXX, Pekerjaan XXX, beralamat di Jl.  
XXXKelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III.

Dalam hal ini para terbanding menguasai kepada **WINDU SUKMONO,  
S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum yang berkantor di Jalan  
DR. Murjani No.02, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota  
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik  
[lawfirmbw88@gmail.com](mailto:lawfirmbw88@gmail.com), Telepon 081549113008. Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2025 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor:  
45/PAN/2025/PA.PLK,tertanggal 10 April 2025, selanjutnya disebut sebagai  
Kuasa Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan  
berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam  
Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plk

tanggal 25 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi para Tergugat

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PIk, tanggal 25 Maret 2025 *Masehi*, pada saat sidang pembacaan putusan secara elektronik pihak Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat sekarang sebagai Pemanding telah mengajukan keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 8 April 2025 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PIk. tanggal 8 April 2025, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Tergugat asal, selanjutnya para Pemanding/ Penggugat asal telah mengajukan memori banding tanggal 15 April 2025, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat asal pada tanggal 15 April 2025, dan atas memori banding tersebut, Terbanding/Tergugat asal telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 April 2025. Selanjutnya baik Pemanding/Penggugat asal maupun Terbanding/Tergugat asal telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 April tahun 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PTA.PIk;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai para Penggugat dan para Terbanding berkedudukan sebagai pihak para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 April 2025, dan para Pembanding dan para Terbanding hadir secara elektronik pada waktu pengucapan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 25 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada hari ke14 (empat belas), sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula para Penggugat dan para Terbanding/semula para Tergugat dalam perkara tingkat banding memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian kuasa hukum para Pembanding dan para Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan para Pembanding dan para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie* Pengadilan Tingkat Banding berhak untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap perkara *a quo* untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali

oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun tentu tidak akan menganalisa satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding/para Penggugat asal dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agng RI Nomor 492K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pengadilan Agama Palangka Raya telah berusaha mendamaikan Para Pihak namun tidak berhasil dan demikian pula upaya damai melalui mediasi dengan mediator Dr. Yusri, S.Ag., M.H. ternyata dari laporan mediator mediasi hanya berhasil sebagian, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Terbanding/semula para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai ***Persona Standi In Judicio dan Obscuur Libel*** dan karena kedua eksepsi tersebut merupakan eksepsi diluar kewenangan mengadili, maka sudah tepat apabila Pengadilan Agama Palangka Raya mempertimbangkan dan memutusnya bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 162 R.Bg, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menolak eksepsi para Terbanding/Para Tergugat sudah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Pengadilan Agama Palangka Raya telah mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti baik dari para Pembanding/semula Para Penggugat dan para Terbanding/ semula Para Tergugat, dan terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu ditambahkan dan disempurnakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas ***Actori Incumbit Probatio***, yang menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak harus membuktikannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang mewajibkan setiap pihak yang menyatakan suatu peristiwa hukum atau membantah hak orang lain untuk membuktikan kebenarannya dalam persidangan dan ternyata baik para Pembanding/para Penggugat asal maupun para Terbanding/para Tergugat asal telah mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Penggugat asal untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 19 alat bukti surat (bukti P1 sampai dengan P.19) dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, demikian pula Para Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 9 alat bukti surat (bukti T1 sampai dengan T.9) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya telah memeriksa dan mempertimbangkan semua alat bukti baik yang diajukan oleh para Pembanding/semula para Penggugat maupun oleh para Terbanding/semula para Tergugat di depan sidang sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan para Pembanding/semula para Penggugat tidak terbukti menurut hukum dan harus ditolak, sedangkan dalil-dalil bantahan para Terbanding/semula para Tergugat telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal yang sangat substansial dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris terhadap perkara Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.PIk, Tanggal 25 Juli 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443

*Hijriah*, dengan alasan karena Penetapan tersebut tidak sesuai dengan fakta, bahkan terindikasi kuat terjadi pemalsuan data dan rekayasa serta penyelundupan hukum oleh para Tergugat yang tujuannya untuk mendapatkan warisan dari almarhum orang tua para Penggugat dengan cara yang jelas melawan hukum yakni melakukan rekayasa baik data/dokumen maupun keterangan, bahkan tentang keyakinan/agama telah direkayasa oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat membantahnya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang mengandung prinsip siapa yang menggugat maka dialah yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*), maka kepada para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mencermati bukti – bukti surat yang diajukan para Pembanding/semula para Penggugat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.19 Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang mendukung dan menguatkan Posita gugatan para Penggugat khususnya dalam poin 3 dan 4 yaitu bukti salinan Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Plk, Tanggal 25 Juli 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 *Hijriah* yang diminta untuk dibatalkan, yang bukti tersebut merupakan bukti yang utama dan pokok, karena bukti tersebut merupakan bukti tentang obyek sengketa yang digugat para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti salinan Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Plk, Tanggal 25 Juli 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 *Hijriah*, yang merupakan bukti yang utama dan pokok tidak ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Posita gugatan para Penggugat tidak didukung dengan bukti yang berupa salinan penetapan dimaksud, maka jelas akibatnya selain gugatan tidak mempunyai dasar yang jelas, alasan gugatan para Pembanding/semula para Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena salinan penetapan itu berfungsi sebagai alat bukti yang harus diajukan

oleh para Pembanding/semula para Penggugat sebagai dasar gugatan, maka oleh karenanya Petitum gugatan para Pembanding/semula para Penggugat dalam poin 3 harus dinyatakan tidak terbukti dan dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/para Penggugat asal tidak dapat mengajukan bukti yang berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.PIk, Tanggal 25 Juli 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 *Hijriah*, yang merupakan bukti yang utama dan pokok, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat terhadap bukti-bukti yang lain baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pembanding/para Penggugat asal tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding/para Penggugat asal sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PIk. tanggal 25 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan tahun 1446 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup perkara waris dan para Pembanding/para Penggugat asal sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 183 R.bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding/para Penggugat asal;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding/para Penggugat asal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal 25 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada para Pembanding/para Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqad'ah tahun 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Busra, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Bisman, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqad'ah tahun 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhammad Sidik, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.**

**Drs.H. Busra, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Bisman, M.H.I**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00

2. Redaksi Rp10.000,00

3. Meterai Rp10.000,00

**Jumlah Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)